



PENETAPAN

Nomor 506/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

MESKER ROFAEL, Laki-laki, tempat / tanggal lahir : pukdale / 29 Maret 1963, agama Kristen, Purnawirawan Polri, NIK 510302290363007, alamat : Br Umahnayar PR Andika Graha Blok C12 Kel/Ds Penarungan, Kec. Mengwi, Badung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal tertanggal 30 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Juli 2021, di bawah Register Nomor 506/Pdt.P/2021/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki keponakan bernama HENDRA RIVALDO ROFAEL, laki-laki lahir di Surabaya 08-05 2002 ;
- Bahwa ayah / bapak dari HENDRA RIVALDO ROFAEL telah meninggal dunia;
- Bahwa keponakan Pemohon yang diberi nama HENDRA RIVALDO ROFAEL bermaksud untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bintara TNI AD Denpasar ;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bintara TNI AD harus ditunjuk seorang Wali bagi HENDRA RIVALDO ROFAEL ;
- Bahwa Pemohon selaku Paman dari HENDRA RIVALDO ROFAEL bermaksud menjadi Wali dari HENDRA RIVALDO ROFAEL ;
- Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi Wali dari HENDRA RIVALDO ROFAEL diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sah sebagai Wali dari HENDRA RIVALDO ROFAEL, laki-laki, lahir di Surabaya, 08-05-2002, khusus untuk melengkapi syarat-syarat mengikuti seleksi Penerimaan Calon BINTARA TNI AD di Denpasar;
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan atas pertanyaan Hakim pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MESKER ROFAEL, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu keluarga No.5103021404090012 atas nama MESKER ROFAEL diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor: 17/KOP B/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 16 Mei 2000, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor: 17/KOP B/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 16 Mei 2000, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.75/Um.DB/2002 tertanggal 28 Mei 2002 atas nama HENDRA RIVALDO ROFAEL , diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No. 219/2010 tertanggal 19 Agustus 2010 atas nama MAKSI JORHANS RAFAEL , diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. WELEM YUFRIT PATOLA BALLO:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dimana Pemohon adalah teman satu kampung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki keponakan bernama HENDRA RIVALDO ROFAEL, yang lahir di Surabaya pada tanggal 08-05 2002 ;
- Bahwa ayah dari HENDRA RIVALDO ROFAEL yang bernama MAKSI JORHANS ROFAEL telah meninggal dunia;
- Bahwa HENDRA RIVALDO ROFAEL bermaksud untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bintara TNI AD di Denpasar dan salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bintara TNI AD harus ditunjuk seorang Wali bagi HENDRA RIVALDO ROFAEL ;
- Bahwa Pemohon selaku Paman dari HENDRA RIVALDO ROFAEL bermaksud menjadi Wali dari HENDRA RIVALDO ROFAEL ;
- Bahwa HENDRA RIVALDO ROFAEL sejak dari kecil sudah tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan Pemohon menjadi Wali dari HENDRA RIVALDO ROFAEL sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bintara TNI AD;
- Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi Wali dari HENDRA RIVALDO ROFAEL diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

2. BRIAN CH. MJR. MAX

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dimana saksi adalah cucu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki keponakan bernama HENDRA RIVALDO ROFAEL, yang lahir di Surabaya pada tanggal 08-05 2002 ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari HENDRA RIVALDO ROFAEL yang bernama MAKSI JORHANS ROFAEL telah meninggal dunia;
 - Bahwa HENDRA RIVALDO ROFAEL bermaksud untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bintara TNI AD di Denpasar dan salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bintara TNI AD harus ditunjuk seorang Wali bagi HENDRA RIVALDO ROFAEL ;
 - Bahwa Pemohon selaku Paman dari HENDRA RIVALDO ROFAEL bermaksud menjadi Wali dari HENDRA RIVALDO ROFAEL ;
 - Bahwa HENDRA RIVALDO ROFAEL sejak dari kecil sudah tinggal bersama Pemohon ;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan Pemohon menjadi Wali dari HENDRA RIVALDO ROFAEL sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bintara TNI AD;
 - Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi Wali dari HENDRA RIVALDO ROFAEL diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;
- Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon memperoleh penetapan sebagai Wali bagi anak yang belum dewasa bernama HENDRA RIVALDO ROFAEL untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bintara TNI AD di Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki keponakan bernama HENDRA RIVALDO ROFAEL, yang lahir di Surabaya pada tanggal 08-05 2002 ;
 - Bahwa ayah dari HENDRA RIVALDO ROFAEL yang bernama MAKSI JORHANS ROFAEL telah meninggal dunia;
 - Bahwa HENDRA RIVALDO ROFAEL bermaksud untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bintara TNI AD di Denpasar dan salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bintara TNI AD harus ditunjuk seorang Wali;
 - Bahwa Pemohon selaku Paman dari HENDRA RIVALDO ROFAEL bermaksud menjadi Wali dari HENDRA RIVALDO ROFAEL untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bintara TNI AD ;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan Pemohon menjadi Wali dari HENDRA RIVALDO ROFAEL untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bintara TNI AD;
 - Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi Wali dari HENDRA RIVALDO ROFAEL diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan dengan seluruhnya dengan perubahan redaksional dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pasal-pasal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sah sebagai Wali dari HENDRA RIVALDO ROFAEL, laki-laki, lahir di Surabaya, 08-05-2002, khusus untuk

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi syarat-syarat mengikuti seleksi Penerimaan Calon BINTARA
TNI AD di Denpasar;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,00
(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh
I Wayan Eka Mariarta, SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH**. Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

I Made Wisnawa, SH.

I Wayan Eka Mariarta, SH.M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 15.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 10.000
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp.125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).